



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 393/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIDWAN Bin KADIM;
2. Tempat Lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/26 Juni 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Kampung Lio No. 33 RT. 03/07 Kelurahan  
Bojong Pondok Terong Kecamatan  
Cipayung Kota Depok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Adi Cahyaningtyas Pengacara/Penasihat Hukum LBKH "Pelita Justitia" yang berkedudukan di Pos Bantuan Huum (Posbakum) Pengadilan Negeri Depok yang beralamat di Jalan Boulevard Nomor 7 Kota Depok berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pen.Sus/2018/PN.Dpk tertanggal 14 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2018/PN. Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 393/Pid.Sus/2018/PN.Dpk tanggal 3 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pid.Sus/2018/PN.Dpk tanggal 6 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN Bin KADIM (Alm) terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancam dan dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDWAN Bin KADIM (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong dress warna putih dengan motif emoji;
  - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna biru;

Dikembalikan kepada orang tua saksi korban yaitu Saksi Nur Rahmah Pratiwi;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2018/PN. Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RIDWAN BIN KADIM (Alm) pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Al. Basorun Kampung Lio RT.006/007 No. 84 Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Terdakwa datang ke rumah anak korban AUFA SYAQILA DZIHNIAR (berdasarkan Akta Kelahiran No.3276-LT-16122014-0038 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Desember 2014) untuk membantu membersihkan rumah dan selesai membersihkan rumah anak korban dan Terdakwa makan kemudian setelah makan anak korban bermain. Pada saat anak korban bermain tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri anak korban kemudian Terdakwa ingin mencium bibir anak korban namun anak korban menolak kemudian anak korban dipaksa dengan cara Terdakwa memegang rahang anak korban dengan kuat untuk dicium bibir anak korban kemudian Terdakwa marah karena anak korban menolak lagi kemudian hidung dan jempol anak korban disundut rokok oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menangis dan Terdakwa berkata “ jangan bilang siapa-siapa nanti disundut rokok lagi ”kemudian setelah itu Terdakwa pulang;

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib saat itu sedang main bersama anak korban di teras rumah yang sebelumnya Terdakwa disuruh-suruh untuk bantu-bantu di rumah Pak DODO yaitu orang tua saksi korban kemudian Terdakwa menghampiri anak korban serta membawakan anak korban susu kemudian Terdakwa langsung mencium bibir anak korban karena anak korban takut akan disundut rokok lagi anak korban hanya diam saja dan selanjutnya Terdakwa mengangkat baju anak korban kemudian tangan masuk ke dalam celana anak korban dan memasukkan yang tepatnya jari telunjuk, jari tengah dan jari manis ke kemaluan anak korban dan tiba-tiba saksi FIRMANDO PRATOMO keluar dari rumah dan menegur Terdakwa kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

Keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 14 April sekitar pukul 17.00 wib saksi NUR RAHMAH PERTIWI (Ibu anak korban) diberitahu oleh kakak saksi yang bernama saksi FIRMANDO PRATOMO bahwa untuk memeriksa keadaan anak korban AQILA karena kakak saksi yang bernama FIRMANDO

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2018/PN. Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATOMO pada hari Jumat tanggal 13 April sekitar pukul 18.30 wib merasa curiga sebab anak korban dan Terdakwa merasa panik dan kaget ketika kakak saksi memergoki mereka yang sedang berada di teras rumah orang tua saksi. Dan akhirnya saksi NUR RAHMAH PERTIWI menanyakan kepada anak korban sekitar pukul 17.30 wib saksi bertanya ke AQILA “nak, sini ami Tanya, kamu kenapa, diapain sama dia? Dan AQILA tidak menjawab justru malah menangis, kemudian saksi bertanya dengan pelan-pelan “sini nak gak apa-apa kamu jawab, gak apa-apa ami gak marah kamu jawab aja kamu diapain sama dia (RIDWAN)? Sambil saksi mengelus punggung AQILA dan AQILA pun menjawab “ini mi lihat deh bibir aku” dan saksi bertanya kembali “kenapa sama bibir kamu” AQILA menjawab “ini mi” sambil menunjukkan bibirnya lalu saksi melihat bibir AQILA dan ternyata bibirnya terdapat luka lecet. Dan saksi bertanya kembali “kamu dicium” AQILA hanya menggagukkan kepala nya lalu saksi bertanya kembali untuk menegaskan “kamu dicium, jawab iya apa engga” kemudian AQILA menjawab “ia dicium” dan saksi bertanya kembali “bagaimana nyiumnya” AQILA menjawab “bibir aku disedot sama pak DIWAN (sebutan AQILA kepada pak DIWAN). Setelah mendengar keterangan tersebut, saksi pun langsung membuka pakaian AQILA untuk memeriksa keadaan AQILA, dan benar saksi menemukan luka lecet pada kemaluan anak saksi, dan saksi bertanya kepada AQILA “kalau pipis sakit” AQILA menjawab “iya mi, aku kalau pipis sakit” setelah mendengar hal tersebut saksi langsung syok dan emosi karena tidak percaya peristiwa ini terjadi pada anak saksi. Kemudian kakak saksi mencari Terdakwa dan tidak lama Terdakwa datang ke rumah saksi bersama kakak saksi. Dan saksi hanya diam didalam rumah karena saksi tidak sanggup keluar jika mendengar keterangan Terdakwa telah mencabuli anak saksi, setelah Tersangka diintrogasi sama kakak saksi dan Ibu RT 06/07 dan warga sekitar dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan kamupun membawa Terdakwa ke Polresta Kota Depok;

Bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban AUFA SYAQILA DZIHNIAR, saksi korban mengalami trauma dan menjadi pendiam serta mengeluh sakit pada kemaluannya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum No. R/146/VER-PPT-KSA/IV/2018/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 16 April 2018 oleh dr.Debby Nur R/dr. Niken SpF a/n AUFA SYAQILA DZIHNIAR (terlampir berkas) dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berusia enam tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan bekas luka yang sudah dalam

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2018/PN. Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penyembuhan pada cuping hidung kiri dan ditemukan luka lecet pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NUR RAHMAH PRATIWI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Kepolisian;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di rumah saksi di Jalan Al Basorun Kampung Lio Rt 06/07 No. 84 Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak saksi yang bernama Aufa Syaqla Dzihniar;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wib, saksi diberitahu oleh kakak saksi yaitu saksi Firmando untuk memeriksa keadaan Aqila karena saksi Firman merasa curiga saat memergoki Terdakwa dan Aqila pada hari Jumat saat berada di teras rumah, kemudian saksi bertanya kepada Aqila "nak sini Ami tanya, kamu kenapa, diapain sama dia? Dan Aqila tidak menjawab tetapi justru menangis;
  - Bahwa kemudian saksi bertanya pelan-pelan kepada Aqila "sini nak gak apa-apa kamu jawab, gak apa-apa Ami gak marah kamu jawab aja kamu diapain sama dia (Ridwan)?", sambil saksi mengelus punggung Aqila, dan Aqila menjawab "ini Mi, lihat bibir deh bibir aku" dan saksi kembali bertanya "kenapa dengan bibir kamu?", Aqila menjawab "ini Mi" sambil menunjuk bibirnya, dan saksi melihat bibir Aqila lecet dan saksi bertanya "kamu dicium" dan Aqila hanya menganggukkan kepalanya dan setelah saksi pertegas lagi Aqila lalu menjawab "iya dicium, bibirnya disedot sama Ridwan", setelah itu saksi langsung membuka pakaian Aqila dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2018/PN. Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa keadaannya dan saksi menemukan luka lecet pada kemaluan Aqila dan Aqila menyatakan sakit kalau pipis;

- Bahwa setelah mendengar keterangan dari Aqila, saksi langsung syok dan emosi, kemudian saksi Firmando mencari Terdakwa dan setelah Terdakwa datang ke rumah dan diinterogasi oleh saksi Firmando dan saksi Siti Juwariah sebagai Ketua RT dan Terdakwapun mengakui perbuatannya kepada Aqila;
- Bahwa menurut pengakuan Aqila Terdakwa telah mencium dan memasukkan 3 (tiga) jarinya di kemaluan Aqila juga melakukan kekerasan dengan cara menyulutkan rokok ke bagian tubuh Aqila yaitu pada hidung dan tangannya;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kerja di rumah membantu-bantu mengerjakan pekerjaan rumah seperti mengepel;
- Bahwa setelah kejadian Aqila mengalami saksi pada kemaluannya;
- Bahwa Aqila telah dilakukan pemeriksaan dan hasil Visumnya menyatakan adanya luka lecet pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa Aqila masih berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali melakukan pencabulan kepada Aqila;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi AUFA SYAQILA DZIHNIAR, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi masih berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah eyang membantu mengepel dan menyapu;
- Bahwa Terdakwa telah mencium dan memasukkan jarinya dikemaluan saksi;
- Bahwa Terdakwa memasukkan 3 (tiga) jarinya dikemaluan saksi;
- Bahwa Aqila juga disudut rokok pada bagian hidungnya dan jempol tangan kalau tidak mau menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan untuk tidak memberitahukan kepada siapa-siapa;
- Bahwa saksi Firmando (Ende) pada saat kejadian sedang tidur dan pada saat keluar kamar dan melihat saksi dan Terdakwa, Terdakwa langsung berhenti;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2018/PN. Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian saksi merasa sakit dikemaluannya pada saat sedang pipis dan bibirnya juga lecet;

- Bahwa pada saat kejadian saksi memakai baju dress (terusan);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi FIRMANDO PRATOMO, Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Kepolisian;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di rumah saksi di Jalan Al Basorun Kampung Lio Rt 06/07 No. 84 Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap keponakan saksi yang bernama Aufa Syaqla Dzihniar;

- Bahwa awalnya saksi berada di dalam kamar menonton TV, saksi mendengar Aqila bercanda dengan Terdakwa, namun setelah itu beberapa menit saksi tidak mendengr suara candaan mereka, setelah itu saksi mengecek ke teras rumah dan melihat aqila dalam posisi duduk dilantai tiba-tiba kaget dan menjauh dari posisi Terdakwa sedangkan Terdakwa yang dalam posisi duduk tetapi lebih diatas dari Aqila juga kaget sambil menundukkan kepalanya, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa "ngapain lo berdua" namun Terdakwa diam hingga saksi mengulang pertanyaan itu sebanyak 4 (empat) kali, namun Terdakwa mengalihkan pembicaraan dan mengatakan "mas Dodo mah enak kerja bisa punya handphone sedangkan saya tidak ada kerjaan sekolah juga tidak sampe lulus", namun saksi tetap bertanya tapi Terdakwa tidak menjawab dan justru pamit pulang, kemudian saksi bertanya kepada Aqila akan tetapi Aqila juga tidak menjawab dan hanya diam saja;

- Bahwa keesokan harinya karena masih tetap merasa telah terjadi sesuatu, saksi lalu menceritakan kejadian tersebut kepada Mama Aqila yaitu saksi Nur Rahma tentang peristiwa pada hari Jumat tersebut, kemudian Ibu Aqila bertanya kepada Aqila dan Aqila bercerita kepada ibunya kalau Terdakwa telah memasukkan 3 (tiga) jarinya dikemaluannya dan mencium bibir Aqila;

- Bahwa setelah mendengar pengakuan Aqila, saksi langsung mencari Terdakwa dan meneukan Terdakwa sedang berada di warnet setelah itu Terdakwa dibawa ke rumah dan di rumah sudah ada Ibu RT dan setekah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2018/PN. Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterogasi Terdakwa mengakui telah mencium bibir Aqila dan memasukkan jari di kemaluan Aqila;

- Bahwa menurut keterangan ibu Aqila kalau kemaluan Aqila mengalami luka lecet dan sakit jika buang air kecil;
- Bahwa Aqila masih berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah lama bekerja di rumah saksi membantu-bantu menyapu dan mengepel;
- Bahwa pada saat kejadian ibu Aqila sedang bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi SITI JUWARIYAH, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di rumah saksi Nur Rahmah di Jalan Al Basorun Kampung Lio Rt 06/07 No. 84 Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak saksi Nur Rahmah yang bernama Aufa Syaquila Dzihniar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan setelah pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wib saksi Alina melapor kepada saksi untuk datang ke rumah Aqila dan sesampainya di rumah Aqila saksi sudah melihat banyak warga dan mendapat laporan dari ibu Aqila kalau Terdakwa telah mencabuli Aqila dengan cara memasukkan 3 (tiga) jarinya ke dalam kemaluan Aqila hingga Aqila mengalami sakit dikemaluannya pada saat pipis, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dibawa oleh Saksi Firmando dan saksipun bertanya kepada Terdakwa "kamu apakah anak ini...kamu kerjain ya" dan dijawab oleh Terdakwa "iya", selanjutnya setelah Terdakwa mengaku, saksi beserta keluarga Aqila membawa Terdakwa ke Polres Kota Depok untuk membuat laporan;
- Bahwa Aqila masih berusia 6 (enam) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi ALINA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di rumah saksi Nur Rahmah di Jalan Al Basorun Kampung Lio Rt 06/07 No. 84 Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak saksi Nur Rahmah yang bernama Afa Syaqla Dzihniar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan setelah pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wib saksi yang tinggal didekat rumah Aqila mendengar suara tangisan kencang saksi Alina melapor kepada saksi untuk datang ke rumah Aqila dan sesampainya di rumah Aqila saksi sudah melihat banyak warga dan mendapat laporan dari ibu Aqila kalau Terdakwa telah mencabuli Aqila dengan cara memasukkan 3 (tiga) jarinya ke dalam kemaluan Aqila hingga Aqila mengalami sakit dikemaluannya pada saat pipis, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dibawa oleh Saksi Firmando dan saksipun bertanya kepada Terdakwa "kamu apakah anak ini...kamu kerjain ya" dan dijawab oleh Terdakwa "iya", selanjutnya setelah Terdakwa mengaku, saksi beserta keluarga Aqila membawa Terdakwa ke Polres Kota Depok untuk membuat laporan;
- Bahwa Aqila masih berusia 6 (enam) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Al Basorun Kampung Lio RT. 06/07 No. 84 Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Depok Terdakwa telah mencabuli anak saksi Afa Syaqla Dzihniar;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang bermain-main dengan anak saksi Afa diteras rumah saksi anak Afa, kemudian Terdakwa memeluk anak saksi Afa dan mencium bibirnya sambil disedot kemudian memasukkan tiga jari tangan kanan ke kemaluan anak saksi Afa sambil menggerak-gerakkan jari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyulut rokok tangan dan bibir saksi anak Afa karena anak saksi Afa sempat melakukan penolakan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2018/PN. Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian anak saksi Aufa menggunakan baju terusan sehingga Terdakwa langsung mengangkat baju anak saksi Aufa dan memasukkan jarinya ke kemaluan anak saksi Aufa;
- Bahwa Saksi Dodo (om anak saksi aufa) sempat memergoki perbuatan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "ngapain Lu" akan tetapi Terdakwa tidak menjawab pertanyaannya dan meminta ijin pulang;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dicari oleh saksi Firmando (Dodo) dan menemukan Terdakwa di warnet, kemudian saksi Firmando membawa Terdakwa ke rumahnya dan pada saat sampai di rumah telah banyak orang, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh saksi Firmando dan Ibu RT dan Terdakwa mengakui kalau telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi Aufa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong dress warna putih dengan motif emoji;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor R/146/VER-PPT-KSA/IV/2018/Rumkit Bhay Tk I tertanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto Instalasi Dokter Forensik oleh dokter pemeriksa dr. Debby Nur R/dr. Niken SpF Dokter dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berusia enam tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan bekas luka yang sudah dalam proses penyembuhan pada cuping hidung kiri dan ditemukan luka lecet pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Al Basorun Kampung Lio RT. 06/07 No. 84 Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Depok Terdakwa telah mencabuli anak saksi Aufa Syaqla Dzihniar;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang bermain-main dengan anak saksi Aufa Syaqla Dzihniar diteras rumah saksi anak Aufa Syaqla Dzihniar, kemudian

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2018/PN. Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memeluk anak saksi Aufa Syaqla Dzihniar dan mencium bibirnya sambil disedot kemudian memasukkan tiga jari tangan kanan ke kemaluan anak saksi Aufa Syaqla Dzihniar sambil menggerak-gerakkan jari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyulut rokok tangan dan hidung saksi anak Aufa Syaqla Dzihniar karena anak saksi Aufa Syaqla Dzihniar sempat melakukan penolakan;
- Bahwa pada saat kejadian anak saksi Aufa Syaqla Dzihniar menggunakan baju terusan sehingga Terdakwa langsung mengangkat baju anak saksi Aufa Syaqla Dzihniar dan memasukkan jarinya ke kemaluan anak saksi Aufa Syaqla Dzihniar;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali melakukan pencabulan terhadap anak saksi Aufa Syaqla Dzihniar;
- Bahwa setelah kejadian anak saksi Aufa Syaqla Dzihniar mengalami sakit pada saat buang air kecil (pipis);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak saksi Aufa Syaqla Dzihniar mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor R/146/VER-PPT-KSA/IV/2018/Rumkit Bhay Tk I tertanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto Instalasi Dokter Forensik oleh dokter pemeriksa dr. Debby Nur R/dr. Niken SpF Dokter dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berusia enam tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan bekas luka yang sudah dalam proses penyembuhan pada cuping hidung kiri dan ditemukan luka lecet pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pertama pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2018/PN. Dpk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## A.d.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” adalah menunjukkan bahwa siapa pelaku sebenarnya dari adanya perbuatan pidana atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini dan orang yang diajukan ke depan persidangan adalah benar orang yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana (*strafbaar feit*), dan orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab, dengan demikian unsur ini menghendaki untuk tidak terjadinya *Error In Persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama RIDWAN Bin KADIM yang identitasnya sebagaimana telah termuat dengan lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dari identitas tersebut dipersidangan telah diperiksa dan dicocokkan dengan Terdakwa, dan dari keseluruhan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa. Oleh karenanya Terdakwalah yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum dan akan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karenanya menurut hemat Majelis berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kali menjadi perdebatan dan polemik dikalangan para ahli dan praktisi hukum, karena memorie vantoelichting tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata dengan sengaja atau kesengajaan, sehingga kita hanya berpedoman dari adanya perbedaan antara *dolus* dan *culpa* dimana delik-delik culpa perbuatan dilakukan karena kealpaan sedangkan lawan dari kealpaan adalah kesengajaan;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung dari berbagai yurisprudensinya memberikan batasan yang lebih jelas tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut formil maupun materiil, sehingga “dengan sengaja” atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan



suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki;

Menimbang bahwa dalam berbagai doktrin ilmu hukum, kata sengaja atau kesengajaan dapat ditinjau dari dua teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa sedangkan dalam Teori pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuatnya atau dilakukannya itu dapat menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang bahwa sengaja atau kesengajaan bisa dikaitkan dengan unsur opzet (kehendak) yang bisa dibedakan dalam kehendak sebagai kesengajaan (dolus) dan kehendak sebagai kealpaan (culpa);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak, berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Cabul" menurut R. Soesilo dalam penjelasan pasal 289 KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin seperti cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya termasuk pula perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan namun tidak sampai terjadi keluar sperma sebagaimana layaknya hubungan suami istri untuk mendapatkan anak;

Menimbang bahwa Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk merupakan unsur yang bersifat alternatif dimana jika salah satu perbuatan

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2018/PN. Dpk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya telah dianggap memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sehingga ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Al Basorun Kampung Lio RT. 06/07 No. 84 Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Depok Terdakwa telah mencabuli anak saksi Aufa Syaqla Dzihniar, dimana awalnya Terdakwa sedang bermain-main dengan anak saksi Aufa Syaqla Dzihniar diteras rumah saksi anak Aufa Syaqla Dzihniar, kemudian Terdakwa memeluk anak saksi Aufa Syaqla Dzihniar dan mencium bibirnya sambil disedot kemudian Terdakwa mengangkat baju Aufa Syaqla Dzihniar dan memasukkan tiga jari tangan kanan ke kemaluan anak saksi Aufa Syaqla Dzihniar sambil menggerak-gerakkan jari Terdakwa. Bahwa saksi Aufa Syaqla Dzihniar sempat melakukan penolakan akan tetapi Terdakwa menyulut rokok tangan dan hidung saksi;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dimana ditemukan fakta bahwa anak saksi Aufa Syaqla Dzihniar berdasarkan akte kelahirannya lahir pada tanggal 17 April 2012 masih berusia sekitar 6 (enam) tahun dan masih bersekolah di TK B;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa yang mencium bibir anak saksi Aufa Syaqla Dzihniar kemudian memasukkan tiga jarinya dikemaluan anak saksi Aufa Syaqla Dzihniar dan menyulut rokok tangan dan hidung anak saksi Aufa Syaqla Dzihniar yang pada saat itu melakukan penolakan telah memenuhi unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan Anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2018/PN. Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) potong dress warna putih dengan motif emoji, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih, 1 (satu) potong celana dalam warna biru oleh karena barang bukti tersebut disita dari anak saksi Aufa Syaqla Dzihniar, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang tua anak saksi Aufa Syaqla Dzihniar yaitu saksi Nur Rahmah Pratiwi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN Bin KADIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan Anak untuk melakukan perbuatan cabul;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2018/PN. Dpk



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong dress warna putih dengan motif emoji;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru;

Dikembalikan kepada orang tua anak saksi Aufa Syaqla Dzihniar yaitu saksi Nur Rahmah Pratiwi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018, oleh Rajiah Muis, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Arifiano, S.H, M.H, dan Oki Basuki Rachmad, S.H, M.H, M.M, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ambar Arum Dahliani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Enda Sendilosa Ketaren, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

Rajiah Muis, S.H., M.H.

Oki Basuki Rachmad, S.H., M.H., M.M

Panitera Pengganti,

Ambar Arum Dahliani, S.H